

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja merupakan dokumen perencanaan OPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renja yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2018 serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif Pemerintah.

Berdasarkan pada urain tersebut di atas dan untuk mewadahi hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat Musrembang serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD, maka perlu disusun

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- (8) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah;
- (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing – masing yang diemban seluruh aparatur dan dilaksanakan secara koordinatif, terpadu agar terwujud keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, maka peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan khususnya dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2016

Berisikan uraian tentang Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisa Kinerja Pelayanan OPD.

BAB III : RENCANA KERJA TAHUN 2018

Berisikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 2018, yang tersusun atas dukungan dan partisipasi dari berbagai komponen masyarakat (stakeholder) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2017****2.1. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Beberapa isu penting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang diidentifikasi dari fungsi instansi tersebut, yaitu:

- 1) Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat sebagai indikator keberhasilan pelayanan administrasi kependudukan dan pembangunan database kependudukan;
- 2) Penguatan struktur kerja penyelenggaran administrasi kependudukan di semua tingkatan pemerintahan;
- 3) Penyediaan data penduduk, baik jumlah, struktur maupun karakteristik data yang akurat, mutakhir dan lengkap;
- 4) Pelaksanaan program nasional tentang penerapan KTP-el (KTP Elektronik);
- 5) Pengembangan jaringan komunikasi SIAK on-line pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 6) Kapasitas struktur petugas pelayanan administasi kependudukan pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Nagari dan Kampung.
- 7) Validasi dan Keakuratan Database Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sedangkan isu-isu Strategis yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

- 1) Penguatan regulasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

- 2) Peningkatan kemampuan teknis aparatur penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
- 3) Peningkatan validasi database dan penyediaan informasi struktur database.
- 4) Pengembangan teknologi dan perluasan jaringan SIAK on-line ke kecamatan.
- 5) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD.

Urusan Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan 4 (empat) Program dan 27 (dua puluh tujuh) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.879.872.880,- dan terealisasi sebesar Rp.2.104.051.783,- atau 73,06 % dengan rincian sebagai berikut:

A. NON URUSAN

2.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.2.1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| a. Pagu Anggaran | : | Rp. 63.810.000,- |
| b. Realisasi Anggaran | : | Rp. 39.018.200,- |
| c. Kinerja Anggaran | : | 61% |
| d. Keluaran | : | Pembayaran 2 rekening telepon, 1 rekening listrik, internet dan air |
| e. Hasil/ Output | : | Terbayarnya 2 rekening telepon, 1 rekening listrik, internet dan air. |
| f. Capaian Kinerja | : | 100% |

2.2.1.2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 51.600.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 50.250.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 97%
- d. Keluaran : Pembayaran Honorium panitia pelaksana kegiatan dan honorium non PNS
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya administrasi keuangan
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- a. Jumlah Anggaran : Rp. 25.028.600,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 24.965.900,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,7%
- d. Keluaran : Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan kantor
- e. Hasil/ Output : Terciptanya kebersihan dan kenyamanan di kantor
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 38.000.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 37.695.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,2%
- d. Keluaran : Perbaikan peralatan kerja (printer, Ac, Komputer, Laptop, dll)
- e. Hasil/ Output : Kenyamanan kerja yang kondusif
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 34.926.540,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 32.410.600,-
- c. Kinerja Anggaran : 92,8%
- d. Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya administrasi perkantoran
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 21.105.600,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 15.788.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 74,8%
- d. Keluaran : Penyediaan barang - barang cetakan dan fotocopy
- e. Hasil/ Output : Lancarnya administrasi perkantoran
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 9.150.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 9.064.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,2%
- d. Keluaran : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya penerangan kantor
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 154.600.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 138.573.500,-
- c. Kinerja Anggaran : 89,6%
- d. Keluaran : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang baru
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya pekerjaan kantor
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 14.900.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 14.780.500,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,2%
- d. Keluaran : Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah
- e. Hasil/ Output : Meningkatnya wawasan aparatur
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman

- a. Pagu Anggaran : Rp. 8.085.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 6.765.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 83,7%
- d. Keluaran : Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kantor
- e. Hasil/ Output : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kantor
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.11. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

- a. Pagu Anggaran : Rp. 158.500.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 154.299.700,-
- c. Kinerja Anggaran : 97,3%
- d. Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi aparatur keluar daerah
- e. Hasil/ Output : Tercapainya target program di daerah
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.1.12. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

- a. Pagu Anggaran : Rp. 40.200.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 39.825.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,1%
- d. Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke 15 Kecamatan
- e. Hasil/ Output : Tercapainya target program di daerah
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur**2.2.2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**

- a. Pagu Anggaran : Rp. 720.248.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 122.067.100,-
- c. Kinerja Anggaran : 16,9%
- d. Keluaran :
- e. Hasil/ Output :
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- a. Pagu Anggaran : Rp. 97.036.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 95.383.000,-
- c. Kinerja Anggaran : 98,3%
- d. Keluaran : Terlaksananya perbaikan gedung kantor
- e. Hasil/ Output : Tersedianya sarana gedung kantor yang baik
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- a. Pagu Anggaran : Rp. 131.275.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 116.920.052,-
- c. Kinerja Anggaran : 89,1%
- d. Keluaran : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
- e. Hasil/ Output : Lancarnya mobilitas dinas
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**2.2.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal**

- a. Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 49.223.100,-
- c. Kinerja Anggaran : 98,4%
- d. Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
- e. Hasil/ Output : Meningkatnya keahlian aparatur dalam menjalankan tugas
- f. Capaian Kinerja : 100%

B. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**2.2.4. Program Penataan Administrasi Kependudukan****2.2.4.1. Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu**

- a. Pagu Anggaran : Rp. 266.871.580,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 203.811.265,-
- c. Kinerja Anggaran : 76,4%
- d. Keluaran : Pemeliharaan Jaringan SIAK dan KTP-e
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya pelayanan SIAK dan KTP-e
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.4.2. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

- a. Pagu Anggaran : Rp. 97.506.120,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 93.424.550,-
- c. Kinerja Anggaran : 95,8%
- d. Keluaran : Terlaksananya pencetakan BIP dan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan
- e. Hasil/ Output : Meningkatnya validasi database kependudukan dan DP4
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.4.3. Kegiatan Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat

- a. Pagu Anggaran : Rp. 106.882.760,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 106.045.700,-
- c. Kinerja Anggaran : 99,2%

- d. Keluaran : Tersedianya media informasi baliho, spanduk dan penyiaran rasion
- e. Hasil/ Output : Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.4.4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

- g. Pagu Anggaran : Rp. 325.124.700,-
- h. Realisasi Anggaran : Rp. 309.472.750,-
- i. Kinerja Anggaran : 95,2%
- j. Keluaran : Terlaksananya penyediaan dan pendistribusian dokumen kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan
- k. Hasil/ Output : Terpenuhinya kebutuhan dokumen masyarakat
- l. Capaian Kinerja : 100%

2.2.4.5. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 247.893.240,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 237.615.750-
- c. Kinerja Anggaran : 95,9%
- d. Keluaran : Penyediaan dokumen kependudukan kartu keluarga dan surat pindah penduduk
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.4.6. Kegiatan Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan KTP-e (KTP Elektronik)

- a. Pagu Anggaran : Rp. 104.800.000,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 101.839.666,-
- c. Kinerja Anggaran : 97,2%
- d. Keluaran : Pelaksanaan perekaman dan pendistribusian e-KTP
- e. Hasil/ Output : Terlaksananya perekaman dan pendistribusian e-KTP
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.4.7. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Rencana Pembangunan Kependudukan

- a. Pagu Anggaran : Rp. 17.720.280,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 12.778.350,-
- c. Kinerja Anggaran : 72,1%
- d. Keluaran : Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan kependudukan
- e. Hasil/ Output : Tersedianya dokumen perencanaan kependudukan tahunan dan lima tahunan (tersusunnya revisi Perda Nomor 10 Tahun 2011)
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.2.4.8. Penataan dan Pemeliharaan Arsip

- a. Pagu Anggaran : Rp. 94.609.460,-
- b. Realisasi Anggaran : Rp. 92.035.600,-
- c. Kinerja Anggaran : 91,7%
- d. Keluaran : Tersedianya Penjilidan buku register dan obat pemeliharaan arsip
- e. Hasil/ Output : Tertatanya arsip kependudukan dan pencatatan sipil
- f. Capaian Kinerja : 100%

2.3. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2017

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 4.999.349.600,00 (Empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) terurai dalam 4 Program dan 27 Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 95 %. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan, pada dasarnya kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai **“Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;

3. Belum optimalnya koordinasi;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program / kegiatan;
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2018

3.1. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Yang Menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan :

- a. Tersedianya struktur database kependudukan yang akurat, mutakhir dan lengkap :

Input : Dana untuk penataan administrasi kependudukan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah.

Output : Dana untuk penataan administrasi kependudukan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah.

Outcome : Tersedianya struktur database kependudukan yang akurat, mutakhir dan lengkap.

- b. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan secara cepat dan mudah :

Input : Dana untuk peningkatan, disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil.

Output : Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil.

Outcome : Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan mempunyai kemampuan tinggi dalam mendukung aktifitas kedinasan.

- c. Peningkatan wawasan dan kepedulian masyarakat tentang administrasi kependudukan :

Input : Dana untuk penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat dan sosialisasi kebijakan kependudukan.

Output : Peningkatan pemahaman masyarakat tentang administrasi kependudukan dan peningkatan pengurusan dokumen kependudukan.

Outcome : peningkatan pengurusan dokumen kependudukan.